



P U T U S A N

Nomor 553/Pdt.G/2013/PA. Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo,
sebagai penggugat. melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten
Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 553 / Pdt.G / 2013 / PA. Skg tanggal 1 - 7 - 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2008, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 472/18/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan lebih, pernah hidup bersama



selama 2 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak (umur 2 tahun) sekarang dalam asuhan penggugat.

3.

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut mulai sirna sejak satu tahun pernikahan, disebabkan karena tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali tergugat marah, tergugat selalu pergi dan membawa semua pakaiannya, kadang 1 bulan baru kembali, dan hal tersebut membuat penggugat merasa kesepian dan tersiksa.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2012, tergugat pergi lagi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat.

6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 553/Pdt.G/2013/PA. Skg tanggal 5 Juli 2013 dan 25 Juli 2013 yang



dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata- bahwa Ji-

V.

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 472/18/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama dua tahun sepuluh bulan di rumah saksi dan rumah orang tua tergugat, dan dikaruniai satu orang anak, kini diasuh penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya bahagia, kemudian tidak rukun bahkan telah berpisah tempat.
- Bahwa penyebab pisah tempat karena antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan disebabkan tergugat tidak mau bekerja dan selalu pulang ke rumah orang tuanya.

Bahwa pada bulan Agustus 2012 tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah sepuluh bulan lebih lamanya.

- Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak sating memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergii namun tidak berhasil.

X ^ ^

2. Saksi 2, umur **25** tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun selama dua tahun sepuluh bulan di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat, dan dikaruniai satu orang anak, kini diasuh penggugat.

Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik, kemudian selalu cekcok karena tergugat selalu marah tanpa alasan, yang akhirnya pada bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sepuluh bulan lebih lamanya.
- Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha agar penggugat dan tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu



disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawar hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun sepuluh bulan, dikaruniai seorang anak, dan selama itu awalnya bahagia kemudian tidak bahagia karena tergugat selalu marah dan sering pergi meninggalkan penggugat, yang akhirnya pada bulan Agustus 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan sejak saat itu keduanya berpisah tempat selama sepuluh bulan tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti Surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah sejak tanggal 3 Oktober 2009, dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat pemarah dan sering meninggalkan penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kini sudah sebelas bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.

- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / penggugat dan tergugat telah berpisah sebelas bulan lamanya, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Aggagial hingga



MENGAD1L1

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, terhadap penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan saiinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Drs. Muh. Lukman H, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.



Ketua majelis,

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Lukman H



Perincian biaya perkara:

1.

Biaya pendaftaran / ATK

2. Panggiiian

3. Biaya redaksi

4. Meterai Jumlah (dua ratus

: Rp 80.000,00 : Rp

150.000,00 : Rp

6.000,00 : Rp

5.000.00

: Rp 241.000,00

empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)